



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. K.H. Achmad Dahlan Nomor 1 Telp. (0322) 321012
LAMONGAN

b)

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
SELAKU
PENGUNA ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 188/12/Kep-PA/413.013/2010

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA PEMERIKSA BARANG/JASA DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran proses pemeriksaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2010, maka perlu membentuk panitia pemeriksa barang/jasa dengan menetapkan dalam Keputusan Sekretaris Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4733);
10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 26.E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10.E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2009 Nomor 18);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2009 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,**
KESATU : Memberi tugas panitia pemeriksa barang/jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2010 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam KESATU, mempunyai tugas melakukan pemeriksaan hasil pengadaan barang/jasa yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 5 Januari 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
SELAKU
PENGUNA ANGGARAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN LAMONGAN,
Itd,
FADELI**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan
3. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan
4. Sdr. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
5. S.Jr. Panitia Pemeriksa Barang/Jasa dimaksud

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Chairil Anwar


Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor : 188/12/Kep-PA/413/013/2010
Tanggal : 5 Januari 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMERIKSA BARANG/JASA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2010

No.	Kedudukan dalam Keanggotaan	Nama/Pangkat/Idip	Keterangan
1	2	3	4
1.	Ketua Merangkap Anggota	Subagiyo Penata Muda Tingkat I 19561231 198403 1 045	Staf pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
2.	Sekretaris Merangkap Anggota	Nur Aziza, SE. Penata Muda Tingkat I 19790410 199901 2 001	Staf pada Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
3.	Anggota	Hertin Kusumaningtyas, SP. Penata Muda Tingkat I 19690318 199803 2 003	Staf pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
SELAKU
PENGUNA ANGGARAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN LAMONGAN,
ttd,
FADILI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Chairil Anwar



a)

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. KH. Achmad Dahlan Nomor 1 Telp (0322) 321486 Fax.(0322) 321454
E-mail: bagpem@lamongan.go.id, Web Site: www.lamongan.go.id.

LAMONGAN - 62251

SURAT PERINTAH KERJA

Nomor : 027/ 176 /SPK/413.011/2010

Pada hari ini Selasa tanggal Empat bulan Mei tahun dua ribu sepuluh yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIDIEK SETYADI, SE. MM
NIP : 19591209 198603 1 014
Jabatan : Kasubbag Tata Pemerintahan dan Otda pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Lamongan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Alamat : Jl. KH.A. Dahlan No.1 Lamongan

Yang bertindak dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU memberikan Perintah Kerja kepada:

Nama : MUCHAMMAD,S.Sos
Pekerjaan : Direktur UD." LCC Computer "
Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 36 Lamongan
NPWP : 06.811.047-7.645.000

Dalam Surat Perintah Kerja ini, PIHAK PERTAMA telah memberikan tugas/pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Pekerjaan pemborongan yang harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA adalah Pengadaan Peralatan Kantor (Papan Tuli/Papan Data) dan Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flasdisk Kingstone 8 GB), sebagaimana rincian barang dibawah ini :

NO	Jenis Barang	Banyaknya Buku	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	4	5	6
1	Pengadaan Peralatan Kantor (Papan Tulis/Papan Data)	6 buah	1.000.000,-	6.000.000,-
2	Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flasdisk Kingstone 8 GB)	4 buah	270.000,-	1.080.000,-
Jumlah Seluruhnya				7.080.000,-

Demikian atas kerja samanya disampaikan terima kasih

- 1) Pekerjaan pemborongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Surat Perintah Kerja ini, dapat dikerjakan mulai tanggal 04 Mei s/d 12 Mei 2010 sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan ;
- 2) Hasil penyerahan pekerjaan harus diperiksa lebih dahulu oleh Panitia Pemeriksa Barang dan diterima oleh Pemegang Barang di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya barang dimaksud baru diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

- 1) Jumlah biaya dari seluruh pekerjaan ini sebesar Rp. 7.080.000,- (Tujuh Juta De'apan Puluh Ribu Rupiah) ;
- 2) Untuk pembayaran biaya pekerjaan ini, dapat dilaksanakan setelah seluruh pekerjaan selesai.

Pasal 4

- 1) Kelalaian dan keterlambatan-penyelesaian pekerjaan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA akan mengenakan denda 1 % perhari sampai dengan setinggi-tingginya 5 % dari pekerjaan pemborongan barang dimaksud ;
- 2) Kelalaian dan keterlambatan yang berakibat merugikan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak membatalkan surat Perintah Kerja secara sepihak dan kerugian dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 5

- 1) Surat Perintah Kerja ini, dapat dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan pemborongan yang dimaksud dalam Pasal 1 Surat Perintah Kerja ;
- 2) Surat Perintah Kerja ini dibuat dalam rangkap 8 (delapan) dan pada lembar pertama harus diberi naterai yang nilainya Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).


Pasal 6

Surat Perintah Kerja ini, dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila Surat Perintah Kerja ini terdapat kesalahan akan dibetulkan seperlunya.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 04 Mei 2010

PIHAK KEDUA
"JD." LCC Computer

PIHAK KESATU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



MUCHAMMAD, S.Sos
DIREKTUR

BIDIEK SETYADI, SE, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19591209 198603 1 014

Mengetahui,
Plt.Kepala Bagian Pemerintahan
Setda Kabupaten Lamongan

AGUS SUGIARTO, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19560814 198311 1 001